



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2018/PN.Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : YANI;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Januari 1992;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Perum Sindang Palay RT. 008/007
Kelurahan Sindang Palay, Kecamatan
Cibeureum, Kota Sukabumi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Januari 2018, dibawah Nomor : 5/Pdt.P/2018/PN.Skb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. ERLAN SUHERLAN pada tanggal 16 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/23/II/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palas;
2. Bahwa hasil pernikahan pemohon dengan sdr. ERLAN SUHERLAN telah dilahirkan dua orang anak perempuan dan laki-laki bernama KARLIN ERLANI dan RIKAL RAHMATULLOH;
3. Bahwa anak perempuan yang bernama KARLIN ERLANI lahir pada tanggal 22 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 3202-LT-30112016-0100;
4. Bahwa pada saat penerbitan Akta Lahir telah terjadi kesalahan nama anak Pemohon, nama tersebut seharusnya KARLIN ERLANI di Akta Lahir tertulis KALIN dan nama Pemohon yang seharusnya YANI tertulis INDA MARYANI;
5. Bahwa Pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Sukabumi karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Sukabumi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 3202-LT-30112016-0100 tertanggal 30 November 2016 tertulis KALIN, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Desember 2006, menjadi KARLIN ERLANI dan nama Pemohon INDA MARYANI menjadi YANI sesuai dengan kartu keluarga no. 3272072911160005 dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil no 3272071003/SURKET/02/101017/0002;
 3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ke dalam register untuk keperluan tersebut;
 4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dipikul oleh Pemohon;
- ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik bagi kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon YANI yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada perubahan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 3202-LT-30112016-0100 tertanggal 30 November 2016 yang tertulis KALIN, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Desember 2006, menjadi KARLIN ERLANI dan nama Pemohon yang tertulis INDA MARYANI menjadi YANI;
3. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dipikul oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-30112016-0100 tertanggal 30 November 2016 atas nama KALIN, lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Desember 2006, anak ke satu, perempuan dari Ayah Erlan dan Ibu Inda Maryani, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/23/II/2006 tertanggal 16 Pebruari 2006 atas nama ERLAN SUHERLAN dan YANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3272072911160005, tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3272071003/SURKET/02/101017/0002 tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Rapor atas nama KARLIN ERLANI tertanggal 20 Desember 2013, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.4348.III.15.Disp.2005 tertanggal 2 Mei 2005 atas nama YANI.S, lahir di Bandung pada tanggal 21

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1984, anak ke dua, dari suami isteri bernama Ade dan N. Asiah, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ANITA ROSITA memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi karena suami saksi adalah kakak dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Sindang Palay RT. 008/007 Kelurahan Sindang Palay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Erlan Suherlan pada tahun 2006 namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut karena saksi sedang bekerja di Saudi Arabia;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke Indonesia saksi baru bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak perempuan Pemohon adalah Karlin Erlani;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari Kalin menjadi Karlin Erlani dan juga untuk perubahan nama Pemohon dari Inda Maryani menjadi Yani;

2. RITA PIRDAWATY memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Sindang Palay RT. 008/007 Kelurahan Sindang Palay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Erlan Suherlan pada tahun 2006 namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut karena saksi sedang bekerja di Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak perempuan Pemohon adalah Karlin Erlani;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari Kalin menjadi Karlin Erlani dan juga untuk perubahan nama Pemohon dari Inda Maryani menjadi Yani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari Kalin menjadi Karlin

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlani dan juga untuk perubahan nama Pemohon dari Inda Maryani menjadi Yani karena Pemohon tidak mengetahui kesalahan tersebut pada saat Akta Kelahiran tersebut dibuat oleh mertua Pemohon;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama YANI beralamat di Perum Sindang Palay RT. 008/007 Kelurahan Sindang Palay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3272072911160005, tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-3) dan Surat Keterangan Nomor : 3272071003/SURKET/02/101017/0002 tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-4);
2. Bahwa Pemohon bernama YANI lahir di Bandung pada tanggal 21 Januari 1984, anak ke dua, dari suami isteri bernama Ade dan N. Asiah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.4348.III.15.Disp.2005 tertanggal 2 Mei 2005 atas nama YANI.S (P-6), Kutipan Akta Nikah Nomor 93/23/II/2006 tertanggal 16 Pebruari 2006 atas nama ERLAN SUHERLAN dan YANI (P-2), Kartu Keluarga Nomor : 3272072911160005, tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-3) dan Surat Keterangan Nomor : 3272071003/SURKET/02/101017/0002 tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-4);
3. Bahwa menurut keterangan saksi Anita Rosita dan saksi Rita Pirdawaty Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari Kalin menjadi Karlin Erlani dan juga untuk perubahan nama Pemohon dari Inda Maryani menjadi Yani;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Perum Sindang Palay RT. 008/007 Kelurahan Sindang Palay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari Kalin menjadi Karlin Erlani dan juga perubahan nama Pemohon dari Inda Maryani menjadi Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 2 (dua) nama yang dimohonkan Pemohon untuk dapat dinyatakan sah perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon bernama YANI, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 dan keterangan saksi Anita Rosita dan saksi Rita Pirdawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah bernama YANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan nama anak Pemohon, dimana di dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Erlan Suherlan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, dimana anak perempuan tersebut telah diberi nama KARLIN ERLANI namun terdapat kesalahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya dimana dalam Akta Kelahirannya tertulis nama KALIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-3 dan P-5 dan keterangan saksi Anita Rosita dan saksi Rita Pirdawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa KALIN adalah anak ke-satu perempuan hasil Pemohon dengan Erlan dan Pemohon telah memberi nama anak Pemohon

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama KARLIN ERLANI namun terdapat kesalahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya dimana dalam Akta Kelahirannya tertulis nama KALIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama anak Pemohon dan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 3202-LT-30112016-0100 tertanggal 30 November 2016 yang semula tertulis KALIN, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 22 Desember 2006, menjadi KARLIN ERLANI dan nama Pemohon yang semula tertulis INDA MARYANI menjadi YANI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **5 FEBRUARI 2018**, oleh **JUNITA PANCAWATI, SH., MH.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

ttd

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KUSDINAR, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 191.000,-</u>

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)